



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Daerah.
8. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan.

9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PKB.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang melaksanakan tugas di bidang PKB yang berisi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan lain jalan.
12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD PKB.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) UPTD PKB merupakan UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab:
  - a. secara administrative kepada Sekretaris Dinas; dan
  - b. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III

### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

##### Kepala UPTD

#### Pasal 3

- (1) Kepala UPTD bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Tugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan teknis operasional bidang pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrasi, serta menetapkan lain jalan kendaraan bermotor di Daerah.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD PKB;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang PKB secara berkala;
- c. Pelaksanaan kebijakan pendayagunaan Jabatan Fungsional Tertentu PKB;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional PKB secara berkala;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD PKB;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD PKB;
- g. Penyusunan program PKB secara berkala;
- h. Pelaksanaan pengendalian mutu kelaikan kendaraan bermotor berdasarkan estandar mutu yang ditetapkan; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan teknis operasional PKB.

#### Pasal 5

Rincian tugas Kepala UPTD meliputi:

- a. Menyusun rencana kerja UPTD PKB;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang PKB secara berkala;
- c. Melaksanakan kebijakan pendayagunaan Jabatan Fungsional Tertentu PKB;
- d. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional PKB secara berkala;
- e. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD PKB;
- f. Melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi pengujian;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD PKB.
- h. menyusun program PKB secara berkala;
- i. melaksanakan pengendalian mutu kelaikan kendaraan bermotor berdasarkan estandar mutu yang ditetapkan; dan
- j. melaksanakan pelaporan pelaksanaan teknis operasional PKB.

#### Bagian Kedua

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan:
- a. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit;
  - b. Penyiapan bahan rencana kerja unit;
  - c. Pengelolaan program dan keuangan;
  - d. Pengelolaan retribusi Pengujian;
  - e. tata usaha umum dan unit kepegawaian; dan
  - f. pelayanan PKB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Mengordinasikan pelaksanaan operasional unit;
  - b. Menyiapkan bahan rencana kerja unit;
  - c. Mengelola retribusi Pengujian; dan
  - d. Mengelola program, keuangan, kepegawaian dan tata usaha umum Pemungutan PBB-P2.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
  - b. melaksanakan urusan keuangan, rumahtangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
  - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan administrasi keuangan dan penyetoran kepada bendahara penerima pada Dinas;
  - e. melaksanakan administrasi PKB;
  - f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan perencanaan dana kebutuhan buku dan tanda bukti lulus uji serta dokumen lainnya;
  - h. melaksanakan pemeliharaan fasilitas PKB dan fasilitas lainnya;
  - i. menyusun target penerimaan retribusi PKB;
  - j. melaksanakan pemungutan retribusi PKB;
  - k. melaksanakan pengaturan pemberian pelayanan non teknislainnya kepada pemakai jasa;
  - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD dipimpin oleh Pejabat Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Ahli ; dan
  - b. Jabatan Fungsional Terampil.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional utama;
  - b. Jabatan Fungsional madya;
  - c. Jabatan Fungsional muda; dan
  - d. Jabatan Fungsional pertama.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional penyelia;
  - b. Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan;
  - c. Jabatan Fungsional Pelaksana; dan
  - d. Jabatan Fungsional Pelaksana pemula.
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional tertentu ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu dan pejabat pelaksana UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 28 Desember 2018  
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 49  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



